



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **REYNALDO RISKI BUTAR BUTAR ALS KIKI;**
Tempat lahir : Tanjung Pasir;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/14 Agustus 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta V Suhinagodang, Kel. Tanjung Pasir, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;

Terdakwa Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh didampingi oleh Dame Jonggi Gultom, S.H, Ruth Naola M. Purba, S.H, Andra Pratama, S.H, Gita Tri Olanda, S.H, Noprian F. Silaban, S.H, Advakot atau Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Siantar-Simalungun (LBH S-S), berkantor di Jalan S. Parman (depan Makam Pahlawan) No. 25, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pidana Nomor 22/SK.PID/LBH S-S/V/2024 tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REYNALDO RISKI BUTAR-BUTAR ALIAS KIKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun kurungan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,97 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti sisanya dengan berat netto 0,5 gram;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan netto 0,25 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti : Habis

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus plastik sedang kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu);

Digunakan dalam berkas perkara atas nama VERONICA ANGELINA SILITONGA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

• Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 20 Agustus 2024 di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa Reynaldo Riski Butar-butur alias Kiki bersama-sama dengan saksi Veronica Angelina Silitonga (terdakwa dalam penuntutan terpisah)** Pada hari Minggu tanggal 25 Pebruari 2024 sekira

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Huta III Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tempat dan waktu diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 25 Pebruari 2024 sekira pukul 19.00 Wib pada saat saksi Veronica Angelina Silitonga (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dirumah, saksi Veronica Angelina Silitonga menghubungi saudara FERNANDO HUTABARAT (DPO) Via Handphone dan mengatakan “ TOK ANTAR LAGI SABU, YANG KEMARIN SUDAH HABIS “ dan dijawab oleh saudara FERNANDO HUTABARAT dengan mengatakan “ YA SEBENTAR YA KAK, KUSIAPKAN DULU “ dan saksi Veronica Angelina Silitonga jawab “ YA TOK “ beberapa saat kemudian maka saksi Veronica Angelina Silitonga menghubungi saudara FERNANDO HUTABARAT Via Handphone dengan mengatakan “ KULUNASKAN SAJALAH SISA HUTANGKU YA TOK “ dan dijawab oleh saudara FERNANDO HUTABARAT dengan mengatakan “ OK TOK “selanjutnya beberapa saat kemudian datang terdakwa menjumpai saksi Veronica Angelina Silitonga dan saksi Veronica Angelina Silitonga langsung mengatakan “ NANTINYA DEK, SATU JAM LAGI “ (maksudnya menjemput uang) mendengar perkataan demikian maka terdakwa juga langsung pergi, dan setelah sekira satu jam lamanya maka saksi Veronica Angelina Silitonga menghubungi terdakwa lagi via Handphone dan mengatakan “ SUDAH ADA UANGNYA DEK DATANG LAH KAU “ dan saat terdakwa menjawab “ YA KAK “ dan beberapa saat kemudian maka terdakwa datang menjumpai saksi Veronica Angelina Silitonga dan langsung menyerahkan uang sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tersebut sisa hutang saksi Veronica Angelina Silitonga kepada saudara FERNANDO HUTABARAT selanjutnya a beberapa saat kemudian terdakwa datang lagi menjumpai saksi Veronica Angelina Silitonga dan menyerahkan bungkus yang berisi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sim



narkotika jenis sabu yang saksi Veronica Angelina Silitonga pesan kepada Sdr. FERNANDO HUTABARAT tersebut dan setelah saksi Veronica Angelina Silitonga menerima bungkus sabu tersebut maka saksi Veronica Angelina Silitonga juga memberikan upah / uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekira pukul 13.00 Wib saat saksi Veronica Angelina Silitonga sedang berada di rumah saksi Veronica Angelina Silitonga tepatnya Huta III Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tiba-tiba saksi Efraim Purba, Anggi Afrianes dan Lahi Sepana Silalahi (merupakan personil Polres Simalungun) datang menjumpai saksi Veronica Angelina Silitonga dan mengatakan " BUK BOLEH BICARA SEBENTAR " dan saksi Veronica Angelina Silitonga jawab " MAU GAPAIN PAK " dan dijawab lagi " KAMI DARI KEPOLISIAN, AYOKLAH KITA BICARA SEBENTAR " dan saat itu juga para saksi tersebut mengatakan " KAMI TAU DISINI ADA TRANSAKSI NARKOTIKA, DIMANA IBUK SIMPAN " dan pada saat itu saksi Veronica Angelina Silitonga tidak mengakuinya dengan mengatakan " TIDAK ADA PAK " dan saat itu juga para saksi tersebut mengatakan " IBU JUJUR SAJA, DIMANA IBUK SIMPAN, AYOK TUNJUKKAN " mendengar perkataan demikian maka saksi Veronica Angelina Silitonga membawa para saksi tersebut ke belakang rumah dan menunjukkan tempat narkotika jenis sabu yang saksi Veronica Angelina Silitonga simpan tersebut dan selanjutnya para saksi tersebut menyuruh saksi Veronica Angelina Silitonga mengambil barang tersebut dan menyerahkan ke para saksi tersebut sehingga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik sedang kosong, dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna Biru, uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ditemukan dari saksi Veronica Angelina Silitonga dan saat itu juga saksi Veronica Angelina Silitonga diinterogasi oleh para saksi tersebut dengan mengatakan " DARIMANA IBU DAPAT SABUNYA " dan saksi Veronica Angelina Silitonga jawab dengan mengatakan " DARI FERNANDO HUTABARAT PAK " mendengar perkataan demikian maka saksi Veronica Angelina Silitonga dibawa oleh para saksi tersebut untuk mencari Saudara FERNANDO HUTABARAT akan tetapi tidak dapat menemukan FERNANDO HUTABARAT tersebut selanjutnya para saksi tersebut membawa saksi Veronica Angelina Silitonga dan barang bukti ke Polr



es Simalungun, akan tetapi pada saat diperjalanan menuju Polres Simalungun maka saksi Veronica Angelina Silitonga melihat terdakwa yang mengantarkan sabu tersebut kepada saksi Veronica Angelina Silitonga yang sedang menyeberang jalan dan saat itu juga saksi Veronica Angelina Silitonga mengatakan para saksi yang mengamankan dan penangkapan saksi Veronica Angelina Silitonga tersebut antara lain “ PAK, PAK ITU SI REYNALDO RISKI BUTAR BUTAR Alias KIKI YANG MENGANTARKAN SABU ITU KEPADA SAYA “ mendengar perkataan saksi Veronica Angelina Silitonga demikian maka para saksi tersebut juga langsung mengejar terdakwa dan langsung mengamatkannya ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru selanjutnya para saksi tersebut membawa terdakwa dan menjumpakan dengan saksi Veronica Angelina Silitonga dan mengatakan “ ADA KAU MENGANTAR SABU KEPADA IBU INI “ dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ YA ADA PAK “ mendengar perkataan demikian maka terdakwa dengan saksi Veronica Angelina Silitonga tersebut dibawa oleh para saksi tersebut ke Polres Simalungun guna pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk perbuatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1146/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 9 (sembilan) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,97 gram dan 6 (enam) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,25 gram milik saksi Veronica Angelina Silitonga dan terdakwa Reynaldo Riski Butar-butar alias Kiki dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I No. Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan No. 059/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rachamawati sebagai Penaksir / Penimbang pada Perum Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari Terdakwa dengan hasil Penimbangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----9 (sembilan) bungkus palstik transparan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,87 gram dan berat bersih 0,97 gram;

- 6 (enam) bungkus palstik transparan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,85 gram dan berat bersih 0,25 gram;

Sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Reynaldo Riski Butar-butur alias Kiki bersama-sama dengan saksi Veronica Angelina Silitonga (terdakwa dalam penuntutan terpisah) Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidak tidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Huta III Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tempat dan waktu diatas, pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekira pukul 13.00 Wib saat saksi Veronica Angelina Silitonga sedang berada di rumah saksi Veronica Angelina Silitonga tepatnya Huta III Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tiba-tiba saksi Efraim Purba, Anggi Afrianes dan Lahi Sepana Silalahi (merupakan personil Polres Simalungun) datang menjumpai saksi Veronica Angelina Silitonga dan mengatakan " BUK BOLEH BICARA SEBENTAR " dan saksi Veronica Angelina Silitonga jawab " MAU GAPAIN PAK " dan dijawab lagi " KAMI DARI KEPOLISIAN, AYOKLAH KITA BICARA SEBENTAR " dan saat itu juga para saksi tersebut mengatakan " KAMI TAU DISINI ADA TRANSAKSI NARKOTIKA, DIMANA IBUK SIMPAN " dan pada saat itu saksi Veronica Angelina Silitonga tidak mengakuinya dengan mengatakan " TIDAK ADA PAK " dan saat itu juga para saksi tersebut mengatakan " IBU JUJUR SAJA, DIMANA IBUK SIMPAN, AYOK TUNJUKKAN " mendengar perkataan demikian maka saksi Veronica Angelina Silitonga membawa para saksi tersebut ke belakang rumah dan menunjukkan tempat narkotika jenis sabu yang saksi Veronica Angelina Silitonga simpan tersebut

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sim



t dan selanjutnya para saksi tersebut menyuruh saksi Veronica Angelina Silitonga mengambil barang tersebut dan menyerahkan ke para saksi tersebut sehingga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik sedang kosong, dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna Biru, uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ditemukan dari saksi Veronica Angelina Silitonga dan saat itu juga saksi Veronica Angelina Silitonga diinterogasi oleh para saksi tersebut dengan mengatakan “ DARIMANA IBU DAPAT SABUNYA “ dan saksi Veronica Angelina Silitonga jawab dengan mengatakan “ DARI FERNANDO HUTABARAT PAK “ mendengar perkataan demikian maka saksi Veronica Angelina Silitonga dibawa oleh para saksi tersebut untuk mencari Sdr. FERNANDO HUTABARAT akan tetapi tidak dapat menemukan Sdr. FERNANDO HUTABARAT tersebut selanjutnya para saksi tersebut membawa saksi Veronica Angelina Silitonga dan barang bukti ke Polres Simalungun, akan tetapi pada saat diperjalanan menuju Polres Simalungun maka saksi Veronica Angelina Silitonga melihat terdakwa yang mengantarkan sabu tersebut kepada saksi Veronica Angelina Silitonga yang sedang menyeberang jalan dan saat itu juga saksi Veronica Angelina Silitonga mengatakan para saksi yang mengamankan dan penangkapan saksi Veronica Angelina Silitonga tersebut antara lain “ PAK, PAK ITU SI REYNALDO RISKI BUTAR BUTAR Alias KIKI YANG MENGANTARKAN SABU ITU KEPADA SAYA “ mendengar perkataan saksi Veronica Angelina Silitonga demikian maka para saksi tersebut juga langsung mengejar terdakwa dan langsung mengamankannya ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru selanjutnya para saksi tersebut membawa terdakwa dan menjumpakan dengan saksi Veronica Angelina Silitonga dan mengatakan “ ADA KAU MENGANTAR SABU KEPADA IBU INI “ dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ YA ADA PAK “ mendengar perkataan demikian maka terdakwa dengan saksi Veronica Angelina Silitonga tersebut dibawa oleh para saksi tersebut ke Polres Simalungun guna pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk perbuatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1146/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M.



HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 9 (sembilan) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,97 gram dan 6 (enam) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,25 gram milik Terdakwa dan saksi Veronica Angelina Silitonga dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I No. Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

● Berita Acara Penimbangan No. 059/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rachamawati sebagai Penaksir / Penimbang pada Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari Terdakwa dengan hasil Penimbangan :

9 (sembilan) bungkus palstik transparan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,87 gram dan berat bersih 0,97 gram;

6 (enam) bungkus palstik transparan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,85 gram dan berat bersih 0,25 gram;

Sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anggi Afrianes**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Huta III Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Lahi Sepana Silalahi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Veronica Angelina Silitonga karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Saksi bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Huta III Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun ada



seseorang yang menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Lahi Sepana Silalahi langsung melakukan penyelidikan dan pada saat tiba di salah satu rumah Saksi bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi melihat seorang yaitu Saksi Veronica Angelina Silitonga sehingga Saksi bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi langsung mengamankan orang tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi mengintrogasi Saksi Veronica Angelina Silitonga dimana awalnya Saksi Veronica tidak jujur dan akhirnya Saksi Veronica Angelina Silitonga mengakui perbuatannya, lalu Saksi Veronica Angelina Silitonga membawa Saksi ke belakang rumah untuk menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi membawa Saksi Veronica Angelina Silitonga ke Polres Simalungun dan pada saat diperjalanan Saksi Veronica Angelina Silitonga mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Veronica Angelina Silitonga sehingga Saksi bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polres Simalungun;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledah terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Veronica Angelina Silitonga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Veronica Angelina Silitonga yang awalnya Saksi Veronica Angelina Silitonga membelinya dari Terdakwa dimana Saksi Veronica Angelina Silitonga menjual terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu dan saat Narkotika jenis Sabu tersebut sudah habis terjual baru Saksi Veronica Angelina Silitonga membayar kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Veronica Angelina Silitonga membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Veronica Angelina Silitonga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Lahi Sepana Silalahi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Huta III Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Anggi Afrianes melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Veronica Angelina Silitonga karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Saksi bersama Saksi Anggi Afrianes memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Huta III Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun ada seseorang yang menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Anggi Afrianes langsung melakukan penyelidikan dan pada saat tiba di salah satu rumah Saksi bersama Saksi Anggi Afrianes melihat seorang yaitu Saksi Veronica Angelina Silitonga sehingga Saksi bersama Saksi Anggi Afrianes langsung mengamankan orang tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Anggi Afrianes mengintrogasi Saksi Veronica Angelina Silitonga dimana awalnya Saksi Veronica tidak jujur dan akhirnya Saksi Veronica Angelina Silitonga mengakui perbuatannya, lalu Saksi Veronica Angelina Silitonga membawa Saksi ke belakang rumah untuk menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Anggi Afrianes membawa Saksi Veronica Angelina Silitonga ke Polres Simalungun dan pada saat diperjalanan Saksi Veronica Angelina Silitonga mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwalah yang mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Veronica Angelina Silitonga sehingga Saksi bersama

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sim



Saksi Anggi Afrianes melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polres Simalungun;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledah terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Veronica Angelina Silitonga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Veronica Angelina Silitonga yang awalnya Saksi Veronica Angelina Silitonga membelinya dari Terdakwa dimana Saksi Veronica Angelina Silitonga menjual terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu dan saat Narkotika jenis Sabu tersebut sudah habis terjual baru Saksi Veronica Angelina Silitonga membayar kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Veronica Angelina Silitonga membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa dengan harga Rp.750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Veronica Angelina Silitonga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Veronica Angelina Silitonga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Huta III Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Huta III Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah



Jawa, Kabupaten Simalungun ketika Saksi sedang menjaga warung tiba-tiba datang anggota Kepolisian menanyakan apakah ditempat Saksi ada melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu lalu Saksi tidak mengakui perbuatan tersebut sehingga Saksi Anggi Afrianes bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi yang merupakan anggota Kepolisian memaksa sehingga Saksi mengakuinya dan Saksi menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Saksi mengakui telah menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dimana Saksi juga menjelaskan kepada Polisi bahwa Saksi mendapat Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi Saksi, Polisi melakukan pengembangan lebih lanjut sehingga anggota Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledah terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi yang awalnya Saksi membelinya dari Terdakwa dimana menjual terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu dan saat Narkotika jenis Sabu tersebut sudah habis terjual baru Saksi Veronica Angelina Silitonga membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa dengan harga Rp.750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui suami Saksi karena suami Saksi juga menjual Narkotika jenis Sabu dan yang membagi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah suami Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;



- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Veronica Angelina Silitonga ditangkap anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Februari sekira pukul 13.00 WIB di Huta III Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Huta III Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun ketika Saksi Veronica Angelina Silitonga sedang menjaga warung tiba-tiba datang anggota Kepolisian menanyakan apakah ditempat Saksi Veronica Angelina Silitonga ada melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu lalu Saksi Veronica Angelina Silitonga tidak mengakui perbuatan tersebut sehingga Saksi Anggi Afrianes bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi yang merupakan anggota Kepolisian memaksa sehingga Saksi Veronica Angelina Silitonga mengakuinya dan Saksi Veronica Angelina Silitonga menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Saksi Veronica Angelina Silitonga mengakui telah menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dimana Saksi Veronica Angelina Silitonga juga menjelaskan kepada Polisi bahwa Saksi Veronica Angelina Silitonga mendapat Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi Saksi Veronica Angelina Silitonga, Polisi melakukan pengembangan lebih lanjut sehingga anggota Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledah terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Veronica Angelina Silitonga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Veronica Angelina Silitonga yang awalnya



Saksi Veronica Angelina Silitonga membelinya dari Terdakwa dimana Saksi Veronica Angelina Silitonga menjual terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu dan saat Narkotika jenis Sabu tersebut sudah habis terjual baru Saksi Veronica Angelina Silitonga membayar kepada Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapat dari Fernando Hutabarat (dpo) dan Terdakwa hanya ditugaskan untuk mengantarkan kepada Saksi Veronica Angelina Silitonga;
- Bahwa Saksi Veronica Angelina Silitonga membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa dengan harga Rp.750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Veronica Angelina Silitonga beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Veronica Angelina Silitonga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau (*ade Charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu;
- 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus plastik sedang kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1146/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 9 (sembilan) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,97 gram dan 6 (enam) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,25 gram milik saksi Veronica Angelina Silitonga dan terdakwa Reynaldo Riski Butar-butar alias Kiki dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I No. Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Veronica Angelina Silitonga ditangkap anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Februari sekira pukul 13.00 WIB di Huta III Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Huta III Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun ketika Saksi Veronica Angelina Silitonga sedang menjaga warung tiba-tiba datang anggota Kepolisian menanyakan apakah ditempat Saksi Veronica Angelina Silitonga ada melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu lalu Saksi Veronica Angelina Silitonga tidak mengakui perbuatan tersebut sehingga Saksi Anggi Afrianes bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi yang merupakan anggota Kepolisian memaksa sehingga Saksi Veronica Angelina Silitonga mengakuinya dan Saksi Veronica Angelina Silitonga menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Saksi Veronica Angelina Silitonga mengakui telah menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dimana Saksi Veronica Angelina Silitonga juga menjelaskan kepada Polisi bahwa Saksi Veronica Angelina Silitonga mendapat Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian berdasarkan informasi Saksi Veronica Angelina Silitonga, Polisi melakukan pengembangan lebih lanjut sehingga anggota Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledah terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Veronica Angelina Silitonga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong, 1

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sim



(satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Veronica Angelina Silitonga yang awalnya Saksi Veronica Angelina Silitonga membelinya dari Terdakwa dimana Saksi Veronica Angelina Silitonga menjual terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu dan saat Narkotika jenis Sabu tersebut sudah habis terjual baru Saksi Veronica Angelina Silitonga membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapat dari Fernando Hutabarat (dpo) dan Terdakwa hanya ditugaskan untuk mengantar kepada Saksi Veronica Angelina Silitonga;
- Bahwa benar Saksi Veronica Angelina Silitonga membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa dengan harga Rp.750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Veronica Angelina Silitonga beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Veronica Angelina Silitonga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;



4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Reynaldo Riski Butar-Butar Alias Kiki** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Huta III Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Saksi Anggi Afrianes bersama dengan Saksi Lahi Sepana Silalahi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Veronica Angelina Silitonga karena tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Huta III Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Saksi Anggi Afrianes bersama dengan Saksi Lahi Sepana Silalahi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Veronica Angelina Silitonga karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Saksi Saksi Anggi Afrianes bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Huta III Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun ada seseorang yang menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu berdasarkan informasi tersebut Saksi Anggi Afrianes bersama dengan Saksi Lahi Sepana Silalahi langsung melakukan penyelidikan dan pada saat tiba di salah satu rumah Saksi Anggi Afrianes bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi melihat seorang yaitu Saksi Veronica Angelina Silitonga sehingga Saksi Anggi Afrianes bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi langsung mengamankan orang tersebut kemudian Saksi Anggi Afrianes bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi mengintrogasi Saksi Veronica Angelina Silitonga dimana awalnya Saksi Veronica tidak jujur dan akhirnya Saksi Veronica Angelina Silitonga mengakui perbuatannya, lalu Saksi Veronica Angelina Silitonga membawa Saksi Anggi Afrianes bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi ke belakang rumah untuk menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Lahi Anggi Afrianes bersama Saksi Sepana Silalahi membawa Saksi Veronica Angelina Silitonga ke Polres Simalungun dan pada saat diperjalanan Saksi Veronica Angelina Silitonga mengatakan kepada Saksi Anggi Afrianes bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi bahwa Terdakwalah yang mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Veronica Angelina Silitonga sehingga Saksi Lahi Anggi Afrianes bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi melakukan pengembangan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut terhadap Terdakwa dan Saksi Anggi Afrianes bersama Saksi Lahi Sepana Silalahi berhasil mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polres Simalungun;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Veronica Angelina Silitonga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Veronica Angelina Silitonga yang awalnya Saksi Veronica Angelina Silitonga membelinya dari Terdakwa dimana Saksi Veronica Angelina Silitonga menjual terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu dan saat Narkotika jenis Sabu tersebut sudah habis terjual baru Saksi Veronica Angelina Silitonga membayar kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapat dari Fernando Hutabarat (dpo) dan Terdakwa hanya ditugaskan untuk mengantar kepada Saksi Veronica Angelina Silitonga;

Menimbang, bahwa Saksi Veronica Angelina Silitonga membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa dengan harga Rp.750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1146/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 9 (sembilan) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,97 gram dan 6 (enam) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,25 gram milik saksi Veronica Angelina Silitonga dan terdakwa Reynaldo Riski Butar-butar alias Kiki dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I No. Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. "Percobaan atau permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa berperan untuk menjual Narkotika jenis Sabu yang mana Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Fernando Hutabarat (dpo) dimana Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa antar ke Saksi Veronica Angelina Silitonga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan hukuman yang seringannya, yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu, 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam Perkara Veronica Angelina Silitonga maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara An. Veronica Angelina Silitonga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reynaldo Riski Butar Butar Als Kiki** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum dengan "Permufakatan Jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu;
 - 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 3 (tiga) bungkus plastik sedang kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dipergunakan dalam berkas perkara An. Veronica Angelina Silitonga.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Christianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung C. F. Dodo Laia, S.H., M.H.

Anggreana. E. R. Sormin, S.H.,M.H

Ida Maryam Hasibuan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)